****

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), admin@pta-padang.go.id

Nomor : /KPTA-W3-A/PL1.1.6/I/2025 tanggal 24 Januari2025

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : Laporan Pelaksanaan Posbakum

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung

Asslamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara nomor 335/KPA.W3-A10/PL1.1.6/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami sangat menghargai upaya Pengadilan Agama Sijunjung untuk menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum Tahun 2025 pada awal tahun sesuai dengan arahan kami pada tanggal 26 November 2024 secara daring pada kegiatan Sosialisasi Pengadaan Pos Bantuan Hukum;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama telah diatur dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 yang antara lain menegaskan bahwa metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum terdiri atas:

a. Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai palling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

1. Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 167/DJA.1/KU1.1.4/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Penundaan Sementara proses perikatan/kontrak barang/jasa DIPA 005.04, disampaikan agar Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja di lingkungan peradilan agama untuk melakukan penundaan sementara proses perikatan/kontrak barang/jasa yang dibiayai DIPA 005.04 sampai dengan terbitnya arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah selanjutnya;
2. Berdasarkan laporan saudara, kontrak pengadaan jasa konsultansi pos bantuan hukum pada Pengadilan Agama Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam SK Badilag Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 belum ditandatangani hingga tanggal 22 Januari 2025, maka proses pengadaan jasa konsultansi pos bantuan hukum pada Pengadilan Agama Sijunjung ditunda sementara sampai dengan terbitnya petunjuk berikutnya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Untuk selanjutnya jika Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah menerbitkan kebijakan baru terkait pengadaan jasa konsultansi Pos Bantuan Hukum, kami minta kepada Saudara untuk segera berkonsultasi kembali kepada kami terkait kebijakan penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengadilan Agama Sijunjung.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Terima kasih

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

**Abd. Hakim**